

KANTOR HUKUM

ALI ASGAR TUHULELE, S.H & REKAN

Gedung Aldevco Oktagon Lt.3 Jl. Wr. Jati Barat Raya, No.75. Rt.12/Rw.5, Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740, e-mail: asgartuhulele@gmail.com HP: 081296711469

Jakarta, 13 Mei 2024

Perihal : Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024 yang diajukan oleh PEMOHON Nomor Urut 14 SIMON PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par, (Calon Anggota DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor. 6 Jakarta 10110 Jakarta

Melalui :

Ketua Majelis Hakim Panel di Mahkamah Konstitusi R.I

Pemeriksa Perkara Pemilu Nomor : 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024

di-

Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **FRITS TOBO WAKAZU, S.PAK, SH**

NIK : 9118012303720002

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. TERNATE, Rt/Rw.001/001, Desa/Kampung SERINGGU JAYA,
Kecamatan/Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan

E-mail : fritstabo@gmail.com

Hp : 081343146860

Adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. **(Bukti PT - 1)** dan LAMPIRAN XXXV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. MODEL DCT.DPD Daftar

DITERIMA DARI : Pihak Terkait	
NO. 10 - 35 / PHPU.DPD-XXII/2024	
HARI :	Senin
TANGGAL :	13 - 05 - 2024
JAM :	09.58 WIB

Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 7. (**Bukti PT - 2**). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada **ALI ASGAR TUHULELE, S.H., M.H.** Kartu Advokat No.15.02294 dan **HARDISAMSYI TEAPON, S.H.** Kartu Advokat No. 012-01906/KAI-WT/214 Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum ALI ASGAR TUHULELE, S.H., & Rekan** beralamat di Gedung Aldevco Oktagon Lt.3 Jl. Wr. Jati Barat Raya, No.75. Rt.12/Rw.5, Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740, e-mail: asgartuhulele@gmail.com HP: 081296711469.

Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai ----- "PIHAK TERKAIT";

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) PMK Nomor 3 Tahun 2023 Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti PT - 3**) dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19.WIB. (**Bukti PT- 04**), dan Model D. HASIL PROVINSI-DPD Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti PT - 5**) yang dimohonkan Pemohon Nomor Urut 14 SIMON PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par, Perseorangan Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan, telah terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Perkara Nomor : 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (**Bukti PT- 06**). Bersama ini Pihak Terkait berdasarkan Penetapan Nomor 05-35/DPD/TAP.MK/04/2024 (**Bukti PT - 7**) tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024 menyampaikan Keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) PMK Nomor 3 Tahun 2023 Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti PT - 3**) dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19.WIB. (**Bukti PT- 4**), dan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (**Bukti PT - 5**), serta Model D. HASIL PROVINSI-DPD Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti PT - 6**) yang dimohonkan Pemohon Nomor Urut 14 SIMON PETRUS BALAGASE, A,Md.Par, Perseorangan Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan, telah terdaftar dalam Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 06-35/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 (**Bukti PT - 7**) dan terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Perkara Nomor : 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bersama ini Pihak Terkait berdasarkan Ketetapan Nomor 05-35/PT-DPD/TAP.MK/04/2024 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024 (**Bukti PT - 8**) menyampaikan Keterangan sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka 1 terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Memutus pembubaran partai politik dan memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum. "Juntho Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No.24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Juntho Pasal 474 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi". Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan PHPU Pemilu DPD Tahun 2024 pada permohonan a quo.

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 14 Tahun 2024 yang dimohonkan Pemohon, tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Nomor : 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024 oleh karena :

- a. Bahwa posita permohonan yang diajukan Pemohon **tidak satupun** yang menguraikan secara jelas dan terang tentang adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Termohon dengan Pemohon dan berapa selisinya.
- b. Bahwa pada Pokok Permohonan halaman 4. Dalil Pemohon mengakui keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan SELISI PEROLEHAN SUARA secara kuantitatif tetapi lebih pada KECURANGAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) yang secara KUALITATIF berpengaruh terhadap Hasil Pemilihan Umum. Dalil Pemohon ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, seharusnya dalil Pemohon ini merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), jika dalil-dalil Pemohon adalah Pelanggaran Administrasi maka dipersengketakan di Bawaslu, dan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung. Jika dalil Pemohon adalah Pelanggaran Pidana, maka Pemohon wajib membuat laporan Pengaduan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dan apabila terpenuhi unsur, maka diadili di Pengadilan Negeri. Kewenangan Mengadili dalam Pemilu sudah diatur cukup jelas.
- c. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 dan 6. IV. Pokok Permohonan poin A. telah mengakui prosedural Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB. Pemohon hanya memperoleh 17.141 suara berada pada peringkat 8 (delapan), sedangkan Pihak Terkait memperoleh 28.224 suara berada pada peringkat ke 3.
- d. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 poin B mendalilkan kecurangan penyelenggara Pemilu yang mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon yakni keberpihakan Penyelenggara Pemilu pada semua tingkatan kepada calon tertentu dalam Pemilihan Umum di Provinsi Papua Selatan, Penyelenggara Pemilu pada berbagai tingkatan diduga tidak netral, dan bahkan secara terang-terangan berpihak pada Calon tertentu khususnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan cara mengarahkan jajaran petugas penyelenggara untuk memenangkan calon tertentu, melakukan pengelembungan suara untuk calon tertentu. Dalil Pemohon ini hanya bersifat asumsi, tidak berdasarkan pada alat bukti yang kuat.
- e. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 dan 8 angka 1.2, 1.3, dan 1.4 telah terjadi dugaan Pengelembungan suara di Distrik Passue, Distrik Obaa, Distrik Minyamur, Distrik Assue, dan Distrik Edera Kabupaten Mappi oleh Penyelenggara Pemilu untuk memenangkan calon anggota DPD tertentu. Terhadap masalah pengelembungan suara ini telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu untuk dilaksanakan Penghitungan Suara Ulang tetapi diabaikan oleh KPU Kabupaten Mappi. Dan terjadi pengelembungan suara dan manipulasi

hasil pemungutan dan perhitungan suara di seluruh Wilayah Provinsi Papua Selatan. Dalil Pemohon ini adalah dalil yang mengklaim secara sepihak, Pemohon mendalilkan di Kabupaten Mappi, namun meminta Perhitungan Suara Ulang diseluruh wilayah Provinsi Papua Selatan, sementara Pemohon tidak mendalilkan keberatan-keberatan Pemohon pada kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Papua Selatan, dalil Pemohon terlalu berasumsi dan tidak berdasarkan bukti hukum pada Wilayah Kabupaten di Provinsi Papua Selatan.

- f. Bahwa Formulir Model D. Hasil Nasional yang ditetapkan tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB adalah D. Hasil dari Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Selatan secara berjenjang. D. Hasil dari Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, D. Hasil dari Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik/Kecamatan, C. Hasil dari Pleno Rekapitulasi tingkat TPS tanggal 17 Maret 2024. Klaim Pemohon adalah klaim perhitungan Pemohon sendiri, bukan karena hasil Pleno rekapitulasi suara sah secara bertahap/berjenjang yang dilakukan Termohon.

Permohonan Pemohon juga tidak tergambarkan suara Pemohon berkurang pada Pleno Rekapitulasi suara tingkat yang mana? Sementara Pemohon juga tidak mendalilkan pada seluruh TPS di Kabupaten Mappi, saksi Pemohon mengisi Formulir Keberatan di Pleno TPS, atau mengisi Formulir Keberatan di Pleno tingkat Distrik/Kecamatan tidak jelas.

- g. Bahwa seandainya pun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan.
- h. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Mappi, atau pun di Kabupaten Asmat sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, menurut Pihak Terkait, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, yang seolah-olah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan **Putusan Sela** dengan menyatakan "**Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima**".

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU No.24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi "Pemohon adalah c. Perorangan warga negara Republik Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum", Juntho Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

"Pemohon sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a adalah perorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD".

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023, Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah calon anggota DPD Peserta Pemilu.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 14.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB Sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Pertaturan Perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap Kabupaten secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024 Pemohon memperoleh 17.141 suara dan Pihak Terkait memperoleh 28.227 suara diisi berdasarkan Formulir Model D. Hasil Provinsi Papua Selatan secara berjenjang dari tingkat TPS, Distrik, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.
3. Bahwa Pemohon dalam uraian memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon menetapkan presentase selisih perhitungan suara sendiri yang berbeda dengan perhitungan suara Termohon, sehingga mempengaruhi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 terutama perolehan hasil suara Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon sejumlah 28.227 suara.

4. Bahwa pada versi Pemohon D. Hasil (Versi Kedua) No. Nama Calon. Perolehan Suara Termohon, Pemohon, Selisih. Tidak diisi hasilnya, namun mendalilkan bahwa mengenai perolehan suara di beberapa Distrik telah dilakukan beberapa kali perubahan suara oleh penyelenggara sebagai berikut: 1. Bahwa perolehan suara Pemohon di Distrik telah dilakukan perubahan perolehan suara..... yang diduga sebagai upaya menggelembungkan suara salah satu calon. Bahwa akibat penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga Pemohon yang seharusnya mendapatkan suara terbanyak. Dalil Pemohon hanya berasumsi perolehan suara Pemohon di Distrik, tidak jelas di Distrik apa, perolehan suara Pemohon berapa? penggelembungan suara pada salah satu calon siapa? dan Pemohon mendapatkan suara terbanyak berapa jumlahnya. Semua tidak jelas, karena bersifat asumsi. Sehingga menurut Pihak Terkait dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *legal standing*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa dalil Pemohon berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK No.3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Hasil Pemilihan Umum secara nasional.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK No.3 Tahun 2023, permohonan Pemohon dapat diajukan kepada Mahkamah secara:
 - 1). luring (offline)
 - 2). daring (online)
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2023, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh Termohon;
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB Sepanjang Untuk Pengisian Kenggotaan Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan. Pemohon mendaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 20:13 WIB sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- g. Bahwa menurut Pihak Terkait menyangkut Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 20:13 WIB. Pemohon menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada Mahkamah apakah sesuai ketentuan perundang-undangan atau tidak.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Pihak Terkait akui kebenarannya dalam Keterangan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pengisian calon anggota DPD Tahun 2024 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi hal-hal yang secara langsung dituduhkan kepada Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pokok Permohonan halaman 5 substansi keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan Selisi Perolehan Suara secara kuantitatif, tetapi lebih pada Kecurangan Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM) yang secara kualitatif berpengaruh terhadap Hasil Pemilihan

Umum. Dalil Pemohon sangat jelas dan terang bukan persoalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga sepatutnya dalil Permohonan Pemohon ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon selaku calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan telah dirugikan dan dicerai akibat adanya Kecurangan Terstruktur Sistematis dan Massif, akibat ulah dan perilaku Penyelenggara dan Pengawas Pemilihan Umum khususnya ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024 di daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Massif baik yang dilakukan sebelum pemungutan suara dan penghitungan suara, bahkan pada beberapa Distrik di Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat telah dilakukan pergantian Formulir D. Hasil Tingkat Distrik. Semua tindakan kecurangan oleh penyelenggara Pemilu tersebut berakibat pada berkurangnya secara Signifikan perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon ini terlalu berasumsi dan tidak jelas berapa jumlah suara Pemohon yang berkurang secara signifikan dan hal itu terjadi di TPS Kampung apa? atau Distrik apa? dan bagaimana konfigurasi suara Pemohon sehingga berkurang secara signifikan?. Dalil Pemohon ini tidak berdasarkan hukum, dan harus ditolak;
7. Bahwa Pemohon mendalilkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Konstitusi telah beberapa kali melakukan terobosan dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dengan tidak semata-mata mengkedepankan soal keadilan prosedural atau menjadi terompot UU tetapi lebih mengkedepankan soal keadilan substantif dengan mencermati pokok permasalahan. Dalil Permohonan Pemohon ini tidak cukup bukti untuk Mahkamah mengkedepankan soal keadilan substantif, karena Pemohon tidak memiliki cukup bukti untuk memenuhi syarat-syarat formil di TPS berapa kerugian Pemohon, apa ada isi formulir keberatan saksi atau tidak? Apakah ada Rekomendasi dari Bawaslu atau tidak? Apakah ada catatan kejadian khusus atau tidak? Jika ada apakah pelanggaran Administrasi atau Pelanggaran Pidana. Dalil Permohonan Pemohon ini tidak jelas dan kabur, sehingga dalil pemohon ini patut untuk dikesampingkan;
8. Bahwa perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tanggal 20 Maret 2024 (sumber Formulir Model D. Hasil Nasional).

No	NAMA CALON	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	ABID FUAD	44.527		
2.	AGUSTA KURUWOP, S.Sos	18.151		
3.	ANTO	26.041		
4.	Pdt. CHARLES SIMARE MARE, S.Th	14.401		
5.	DAYANA, A.P.Par	15.747		
6.	FRANSISKUS OHOIWUTUN	18.054		
7.	FRITZ TOBO WAKASU, SPAK, SH	28.227		
8.	JANNERS JOKSAN NUSSY, SH	5.502		

9.	KRISANTO FRANSISKUS X GAWEMU, SP.WK	16.507		
10.	LE ROY T AGAKI	3.969		
11.	MARISA LEFTEUW, S.Sos	4.741		
12.	MERRY GOBAY, SE	13.189		
13.	RUDY TIRTAYANA, SE	30.711		
14.	SIMON PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par	17.141		
15.	SULARSO, SE	28.130		
16.	URBANUS ALEU KAISE, S.I.P.MAP	9.538		
17.	YAKOBUS DUWIRI, S.E, M.Si	3.704		

Bahwa sangat jelas dan terang Tabel diatas perolehan suara menurut Termohon, dan Pemohon memperoleh 17.141 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 28.227 suara berada pada perolehan suara terbanyak ke 3, sedangkan Pemohon berada pada perolehan suara terbanyak ke 8.

9. Bahwa perolehan suara Pemohon di Distrik telah dilakukan perubahan perolehan suara yang diduga sebagai upaya menggelembungkan suara salah satu calon. Bahwa akibat penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga Pemohon yang seharusnya mendapatkan suara terbanyak. Adalah dalil Pemohon yang diasumsikan tidak jelas fakta hukum serta dimana kerugian perolehan suara Pemohon yang menggelembungkan suara salah satu calon juga tidak jelas kepada calon siapa? dalil Pemohon ini harus ditolak;
10. Bahwa B. Dugaan Kecurangan Penyelenggara Pemilu yang Mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon 1. Keberpihakan Penyelenggara Pemilu pada semua tingkatan kepada calon tertentu dalam Pemilihan Umum di Provinsi Papua Selatan, Penyelenggara Pemilu pada berbagai tingkatan diduga tidak netral dan bahkan secara terang-terangan berpihak pada calon tertentu khususnya calon Dewan Perwakilan Daerah dengan cara mengarahkan jajaran petugas penyelenggara untuk memenangkan calon tertentu, melakukan penggelembungan suara untuk calon tertentu sebagaimana poin 1.1, 1.2, 1.3, dan poin 1.4. Dalil Pemohon ini tidak jelas, tidak tegas dan tidak terang dalam mengungkapkan calon tertentu, karena calon Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 ada 16 orang yang dimaksud calon tertentu oleh Pemohon atau calon tertentu itu hanya 1 orang. Dalil Pemohon tidak beralasan hukum hingga harus dikesampingkan.
11. Bahwa 2. Penyelenggara Pemilu tidak Profesional dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dalil Pemohon pada poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, dan 2.9. Dalil Permohonan Pemohon ini jika diakumulasi merupakan dalil-dalil pelanggaran Pidana yang seharusnya Pemohon melaporkannya ke Bawaslu untuk ditindak lanjuti oleh Gakkumdu dan diproses, jika tidak ada Laporan ke Bawaslu, maka dalil Pemohon hanya bersifat asumsi oleh karenanya dalil Pemohon harus ditolak.
12. Bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 7 atas nama FRITS TOBO WAKASU diketahui sampai saat ini masih menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua dari Fraksi Otonomi Khusus. Hal ini telah melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 15 huruf k. "mengundurkan diri sebagai atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali" Untuk diketahui bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan surat Pemberitahuan Pengunduran Diri dari Keanggotaan DPR Papua ditujukan Kepada Yth Gubernur Provinsi Papua di Jayapura, tanggal 03 Juli 2023. Isi surat Mohon dukungannya, Surat Balasan/tanggapan segera, karena akan diunduh ke Sistem Pencalonan DPD RI dari Komisi Pemilihan Umum (SILON DPD RI KPU), sesuai jadwal tahapan penyerahan Perbaikan Persyaratan Calon, yaitu hanya dalam kurun waktu 14 hari, terhitung sejak tanggal, 26 Juni s/d 09 Juli 2023 **(Bukti PT - 9)**;

13. Bahwa Pihak Terkait juga telah menyampaikan surat Pemberitahuan Pengunduran Diri dari Keanggotaan DPR Papua ditujukan Kepada Yth Pimpinan DPRP Provinsi Papua di Jayapura, tanggal 03 Juli 2023. Isi surat Mohon dukungannya, Surat Balasan/tanggapan segera, karena akan diunduh ke Sistem Pencalonan DPD RI dari Komisi Pemilihan Umum (SILON DPD RI KPU), sesuai jadwal tahapan penyerahan Perbaikan Persyaratan Calon, yaitu hanya dalam kurun waktu 14 hari, terhitung sejak tanggal, 26 Juni s/d 09 Juli 2023 **(Bukti PT - 10)** dan Lembaran Disposisi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua a.n. Sekretaris DPR Papua Kabag Perundang-undangan & Pengkajian **(Bukti PT - 11)**; serta Pemberitahuanditeruskan kepada Pimpinan DPR Papua untuk proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan **(Bukti PT - 12)**;
14. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 **(Bukti PT - 13)** dan LAMPIRAN XXXV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 MODEL DCS.DPD Pihak Terkait berada pada Nomor Urut 7. **(Bukti PT - 14)**;
15. Bahwa Pihak Terkait juga telah menyampaikan surat Pemberitahuan Permohonan Pengunduran Diri dari Keanggotaan DPR Papua ditujukan Kepada Yth Pimpinan DPRP Provinsi Papua di Jayapura, tanggal 20 Oktober 2023. Isi surat bahwa kami telah ditetapkan oleh KPU RI dalam SK KPU No. 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pemilu 2024, dan sementara dalam tahapan Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT), dari Provinsi Papua Selatan, wilayah Adat Anim Ha.(Salinan SK Kami Lampirkan) **(Bukti PT - 15)**;
16. Bahwa Gubernur Papua melalui surat Nomor: 100.1.4/4475/SET. Perihal Penjelasan Kepada Yth Ketua DPR Papua Menanggapi Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor: 900.1.1/4463 tanggal 29 November 2023, perihal Hak Keuangan dan administrasi Anggota DPR Papua melalui mekanisme Pengangkatan pada periode 2019-2024 dalam surat Ketua DPR Papua tersebut

disampaikan ada 5 orang anggota DPR Papua dari kursi Pengangkatan a.n. (1) FRITS TOBO WAKASU, S.PAK, SH Telah dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pasal 33 ayat (2) huruf (f) Perdasi Nomor 9 Tahun 2019 (**Bukti PT - 16**);

17. Bahwa Pemohon mendalilkan Pengawas Pemilu tidak menjalankan Fungsi Secara Optimal Bahwa berbagai pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Pengawas Pemilu pada berbagai tingkatan tetapi hingga saat ini sebagian Laporan Pemohon tidak ada kejelasan tindak lanjutnya dari Pemilu. Padahal sejatinya Pengawas Pemilu tidak harus pasif menunggu adanya Laporan Pelanggaran tetapi harus secara proaktif melakukan pengawasan. Ironisnya sama sekali tidak terdengar adanya temuan pelanggaran oleh Bawaslu Papua Selatan dan Bawaslu Kabupaten. Dalil Pemohon hanya bersifat asumsi tidak bersifat bukti, sehingga dalil Pemohon ini batal demi hukum.
18. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5, huruf a, dan b, mendalilkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi tanggal 1 Maret 2024 Perihal Perhitungan Ulang, namun tidak jelas perhitungan ulang di distrik apa saja, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak;
19. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6, 7, dan 8, menggambarkan kecurangan yang terjadi secara Terstruktur melibatkan Penyelenggara KPU Kabupaten, Petugas PPD, hingga TPS dan dilakukan secara Sistematis terjadi hampir secara menyeluruh diseluruh Kabupaten di Propinsi Papua Selatan. Dalil Pemohon ini sangat keliru, sebab Pemohon tidak mampu mendalilkan Pleno sesuai tingkatan perolehan suara menurut Termohon dan yang benar menurut Pemohon, sehingga dalil *a quo* harus dikesampingkan.

Berdasarkan uraian argumentasi keterangan Pihak Terkait sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terperinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk **DITOLAK seluruhnya**.

IV. KESIMPULAN

1. Pemohon tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum;
2. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo untuk memutus:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.


DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak dalil-dalil permohonan keberatan dari pemohon dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19.WIB;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait**



ALI ASGAR TUHULELE, S.H., M.H.

HARDI SYAMSI TEAPON, S.H.